



**PUTUSAN**

Nomor 1318/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” dengan pihak-pihak antara :

Purwanto Bin Keman Haryono, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Alamanda Regency Blok B.14 No. 19 RT.009 RW.021, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada H.M. RIDWAN, S.H. pada Kantor Hukum MUHAMMAD RIDWAN & PARTNER, beralamat di Jalan Raya Gemalapik No. 40, Desa Cibatuh, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

Nadya Clarinda Gusman Binti Agus Mardiyanto, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat kediaman di rumah H. Asep Setiawan di Kampung Telajung RT.001 RW.003, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Register Perkara Nomor 1318/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal tanggal 5 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0145/065/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon yaitu di Perumahan Alamanda Regency Blok B.14 No. 19 RT. 009 RW. 021 Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, kebahagiaan bertambah lengkap dengan hadirnya seorang buah hati hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Uais Al Qarni, laki-laki saat ini berusia 5 bulan;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berkurang dan memudar sejak tanggal 15 Februari 2015 yang disebabkan karena Termohon kurang melayani Pemohon dengan baik yaitu sering kali menolak untuk diajak berhubungan suami isteri oleh Pemohon;
5. Bahwa kemudian selain itu terhadap sikap emosional Termohon yang tidak terkendali dan cenderung berkata kasar ketika sedang bertengkar membuat Pemohon merasa sangat tidak nyaman menjalani hidup rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan berharap adanya perubahan sikap Termohon, namun tidak juga berubah dan puncaknya pada bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar yang kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi tidur seranjang (pisah ranjang) dan tidak tinggal satu atap (pisah rumah) hingga saat ini, hal ini yang membuat Pemohon memutuskan perceraian adalah jalan terbaik menyelesaikan persoalan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PURWANTO Bin KEMAN HARYONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (NADYA CLARINDA GUSMAN Binti AGUS MARDIYANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1318/Pdt.G/2016/PA.Ckr. 9 Agustus 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/065/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi, (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 143/427/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tanggal 14 September 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.2) ;

3. Bukti saksi-saksi, yaitu :

3.1.Suryanto Bin Keman Haryono, umur 39 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, manikah Bulan Februari 2015 ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Perumahan Alamanda Regency Blok B.14 No.19 RT.009 RW.021, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Februari 2015, sudah tidak rukun, lalu terlihat oleh saksi sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon sering menolak diajak hubungan suami istri, Termohon tidak mau melayani makan, minum dan tidak mau mencuci pakaian Pemohon ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

3.2.Bambang Kusbiandewo Bin Katamsi, umur 63 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, manikah Bulan Februari 2015 ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Perumahan Alamanda Regency Blok B.14 No.19 RT.009 RW.021, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Februari 2015, sudah tidak rukun, lalu terlihat oleh saksi sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon sering menolak diajak hubungan suami istri, Termohon tidak mau melayani makan, minum dan tidak mau mencuci pakaian Pemohon ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, bahwa Pemohon berdomisili di Perumahan Alamanda Regency Blok B.14 No.19 RT.009 RW.021, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, demikian pula Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi (Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang), sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 15 Februari 2015 sudah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering menolak diajak hubungan suami-istri, Termohon emosional dan cenderung berkata kasar. Kemudian sejak Bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1), (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang yang dekat dengannya sebagai saksi, yaitu Suryanto Bin Keman Haryono dan Bambang Kusbiandewo Bin Katamsi, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, lalu bukti P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Pemohon dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Februari 2015 sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering manolak diajak hubungan suami-istri, Termohon emosional dan cenderung berkata kasar ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Februari 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, karena Termohon sering manolak diajak hubungan suami-istri, Termohon emosional dan cenderung berkata kasar, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Juni 2015, kemudian pada diri Pemohon tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakat tersebut di atas, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Februari 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, karena Termohon sering manolak diajak hubungan suami-istri, Termohon emosional dan cenderung berkata kasar, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Juni 2015, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan mengizinkan Pemohon (Purwanto Bin Keman Haryono) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nadya Clarinda Gusman Binti Agus Mardiyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Purwanto Bin Keman Haryono) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nadya Clarinda Gusman Binti Agus Mardiyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431,000 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30,000.00         |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50,000.00         |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 340,000.00        |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5,000.00          |
| 5. Biaya meterai     | Rp. 6,000.00 +        |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>Rp. 431,000.00</b> |

Cikarang, 08 Nopember 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

**BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.**